



PUTUSAN

Nomor: 07/Pdt./G./2012/PN.GS

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara: ---

SUMIYANI, bertempat tinggal di dusun III Tanggul Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

-----**LAWAN**:-----

YUSUF TRI HARSONO, bertempat tinggal di dusun III Tanggul Angin Kec. Punggur Kab. Lampung Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Setelah membacakan berkas surat-surat dalam perkara ini; -----

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat dan keterangan saksi-saksi;

-

Setelah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan; -----

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA:**-----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 12 Juni 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 12 Juni 2012 di bawah Register Nomor: 07/Pdt./G./2012/PN.GS, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 20 Februari 2004, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1802-KW-07062012-0009 tanggal 07 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah ; ---
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat berdasarkan senang sama senang, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus jejaka, sesaat setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengucapkan janji pernikahan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat Pemberkatan ;

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia anak laki-laki yang diberi nama YOHANES PETER yang lahir pada tanggal 19 Januari 2005 ;

4. Bahwa setelah acara pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat selama 5 (lima) hari, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua masing-masing karena Tergugat diajak tinggal bersama dengan orang tua Penggugat tidak mau ;

5. Bahwa Penggugat mengajak Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat karena orang tua Penggugat sudah tua dan hanya tinggal sendirian saja, karena maksud dari Penggugat untuk mengajak tinggal di rumah orang tua Penggugat agar orang tua Penggugat tersebut yang hanya tinggal sendirian tersebut dapat mengurus orang tua Penggugat tersebut namun Tergugat tidak mau tinggal di rumah orang tua Penggugat ;

6. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama JINEM tidak ada yang mengurusnya kecuali adalah Penggugat sendiri ;

7. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah sejak menikah pada tahun 2004 tersebut ;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi selama 7 (tujuh) tahun tanpa Tergugat memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat ;

9. Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat seperti tidak ada tanggungan padahal Tergugat sudah mempunyai keluarga ;

10. Bahwa Tergugat tidak mau ikut dengan Penggugat walaupun sudah ada dari pihak keluarga Penggugat yang memberikan penjelasan tentang agar Tergugat tinggal bersama dengan Penggugat di rumah orang tua Penggugat ;

11. Bahwa pada tahun 2011 pernah diadakan sidang keluarga, dan pada saat sidang tersebut Tergugat dan keluarganya secara lisan pernah mengatakan



jika Penggugat ingin berkeluarga lagi Tergugat rela ;

12. Bahwa atas perbuatan dan tingkah laku Tergugat tersebut, Penggugat tidak rela serta tidak ridho dan Penggugat sangat menderita serta tidak sanggup lagi bersuamikan Tergugat ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha meminta bantuan pemuka agama dan keluarga untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq.Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ; -----

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan dibuatkan akte perceraiannya ; -----

4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, namun pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula menunjuk kuasanya walaupun telah dipanggil secara patut dan sah menurut hukum berdasarkan Surat Panggilan Sidang yang dijalankan oleh juru sita Pengadilan Negeri Gunung sugih ; -----

Menimbang, dengan demikian pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Secara Vestek); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti-bukti Surat sebagai berikut: -----

1. Foto-Copy Kutipan Akta Perkawinan No. AK6130008439 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kab.Lampung Tengah tertanggal 07 Juni 2012, yang diberi tanda (Bukti: P-1); -----
2. Foto-Copy Testimonium Matrimonii (Surat Kawin) No. 2314, tertanggal 20 Februari 2004, yang diberi tanda (Bukti: P-2); -----
3. Foto-Copy Surat Keterangan Domisili No. 470/338/C8.1/2012 atas nama Sumiyani, yang dikeluarkan oleh Kepala Kampung Tanggulangin, tertanggal 01 Juni 2012, yang diberi tanda (Bukti P-3); -----
4. Foto-Copy Kartu Keluarga atas nama Yusuf Tri Harsono, No. 470/337/08.1/2012 yang dikeluarkan oleh kepala Kampung Tanggulangin, yang diberi tanda (Bukti: P-4); -----

Menimbang, bahwa foto-copy surat-surat bukti P1 sampai dengan P3 yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dan telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhkan materai secukupnya; -----

Menimbang, bahwa terhadap foto-copy surat bukti P4 yang diajukan oleh Penggugat setelah diteliti adalah foto-copy dari foto-copy, maka terhadap bukti P4 tersebut oleh Majelis Hakim hanya akan dijadikan sebagai petunjuk ;-----

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat dipersidangan juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

- | | | |
|-----------------|-------------|-----------------|
| 1. Saksi | IMAM | HAMBALI; |
|-----------------|-------------|-----------------|
-

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga dekat dengan rumah saksi ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Februari 2004 di Gereja Katolik di Pungur Kabupaten Lampung Tengah ; -----
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak laik-laki bernama Yohanes Peter ; -----
- Bahwa anak Penggugat tersebut sekarang tinggal dengan suami Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah _____ masing-masing _____ ;
- Bahwa Penggugat berpisah sejak 5 (lima) hari setelah menikah ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi sejak 20 (dua puluh) hari setelah Penggugat melahirkan ; -----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah yang saksi tahu, Penggugat ingin Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat agar bisa mengurus nenek Penggugat yang telah mengasuh Penggugat sejak kecil, sementara Tergugat juga mau Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan _____ tidak keberatan _____ ;

2. Saksi

SARIMAN;

Dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut: -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena rumah saksi hanya berjarak 4 (empat) rumah dengan Penggugat ; -----
- Bahwa Penggugat dan Yusuf adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 20 Februari 2004 ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena saling mencintai ; -----
- Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak laki-laki bernama Yohanes Peter ; -----
- Bahwa anak Penggugat tersebut tinggal dengan Tergugat sejak berumur 7 (tujuh) tahun ; -----
- Bahwa sebelum menikah Penggugat beragama Islam, namun karena ingin menikah dengan Tergugat, Penggugat memeluk agama Katolik ; -----
- Bahwa sekarang yang saksi tahu, Penggugat telah kembali beragama Islam;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak lama ; -----
- Bahwa Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sementara Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ; -----
- Bahwa Tergugat dan keluarganya pernah mengatakan kepada saksi yang juga sebagai pamong, bahwa apabila Penggugat ingin menikah lagi, Tergugat dan keluarganya tidak keberatan ; -----
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah yang saksi tahu, Penggugat ingin Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat agar bisa mengurus nenek Penggugat yang telah mengasuh Penggugat sejak kecil, sementara Tergugat juga mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Peggugat membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Peggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan selanjutnya menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dalam perkara ini dan memohon untuk putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan seperti yang termuat dalam Berita Acara Persidangan patut dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut di pertimbangkan dalam putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Peggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap ke persidangan sebagai wakilnya meskipun ia telah dipanggil dengan patut dan sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Peggugat di persidangan dan dikuatkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa Peggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 20 Februari 2004 di Punggur, Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan sejak awal perkawinan, ditandai bahwa Peggugat sejak beberapa hari setelah perkawinan sudah tinggal terpisah dengan Tergugat, dimana Peggugat tinggal dengan nenek Peggugat yang telah mengurus Peggugat sejak Peggugat kecil hingga dewasa, sementara Tergugat tetap tinggal bersama orang tua Tergugat ;

Menimbang, bahwa Peggugat haruslah mendalilkan gugatannya diatas; -----

Menimbang, bahwa antara Peggugat dengan Tergugat telah berusaha agar mereka dapat hidup berkumpul dalam satu tempat tinggal, namun hal tersebut tidak



pernah

tercapai;

Menimbang, bahwa sesungguhnya perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan itu juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974); -----

Menimbang, bahwa namun demikian dalam hal-hal yang sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk bersatu kembali sebagai suami istri karena tidak ada yang mau mengalah, dan Penggugat juga telah kembali memeluk agamanya semula, dimana Penggugat berpindah agama karena ingin menikah dengan Tergugat, namun seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa tidak ada satu pun yang mengalah sehingga menyebabkan percekocan dan sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 serta pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka bagi siapa saja yang berkepentingan dapat mengajukan perceraian; -----

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dengan Tergugat memenuhi syarat-syarat Pasal 39 Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maka pertimbangan Majelis Hakim adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa dari beberapa hari semenjak awal pernikahan, yaitu 20 Februari 2004 antar Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal 1 (satu) rumah, yang disebabkan tidak ada yang dapat mengalah, di mana Penggugat menginginkan agar Tergugat tinggal di rumah Penggugat agar Penggugat dapat menemani dan mengurus nenek Penggugat yang hanya tinggal sendiri dan telah mengurus sejak Penggugat kecil hingga dewasa, sementara Tergugat menginginkan agar Penggugat tinggal di rumah orang tua Tergugat, sehingga sering terjadi percekocan ; -----
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diusahakan berdamai akan tetapi tidak berhasil; -----



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekocokan yang terus menerus dari awal pernikahan yang mengakibatkan keadaan rumah tangga mereka tidak harmonis, dimana antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat diharapkan bersatu lagi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka petitum No.2 dari gugatan Penggugat agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat mengenai perceraian dapat dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu, oleh karenanya petitum Penggugat No.3 dapatlah dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka biaya perkara patut dan adil apabila dibebankan kepada Tergugat; -----

Mengingat akan Pasal 39 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan ketentuan hukum lainnya yang berlaku dan yang berhubungan dengan perkara ini;

-----**MENGADILI:**-----

1. Menyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil dengan patut dan sah; -----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek; -----
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat SUMIYANI dengan Tergugat YUSUF TRI HARSONO sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Lampung Tengah Nomor AK6130008439 tertanggal: 07 Juni 2012 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimi dan mencatatkan salinan resmi putusan kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Lampung Tengah setelah putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap; -----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 360.000,- (tiga ratus enam puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari Hari Selasa tanggal 07 Agustus 2012, oleh kami Hj. WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, IMELDA MERLINA SANI, S.H.,M.H dan FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.,Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 09 Agustus 2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MIZIKRI sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih serta dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

IMELDA MERLINA SANI, S.H.,M.H

WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H

FRANCISCA WIDIASTUTI, S.H.,Hum

PANITERA PENGGANTI,

MIZIKRI

PERINCIAN BIAYA:

- Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Panggilan : Rp. 280.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya Proses : Rp. 50.000,-

J U M L A H : **Rp. 360.000,-**